PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIASAAN MENGAMBIL BIBIT KAYU MANIS UNTUK DIJUALBELIKAN DI NAGARI LUBUK GADANG TENGGARA KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

PENI ASRI MAWINDA

NIM. 1222.069

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/ 1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Persepsi Masyarakat Terhadap Kebiasaan Mengambil Bibit Kayu Manis Untuk Dijualbelikan Di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan**" yang disusun oleh Peni Asri Mawinda, NIM 1222.069 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, …...,…… 2026

Dosen Pembimbing

Ali Rahman, S.H, M.H

NIP. 197112261999031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Afdilla Nisa, Lc., M.A

NIP. 198610302020122006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "**Persepsi Masyarakat Terhadap Kebiasaan Mengambil Bibit Kayu Manis Untuk Dijualbelikan Di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan** " yang disusun oleh Peni Asri Mawinda, NIM. 1222.069 Pada hari ……., tanggal …….. 2026 telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, …., ……. 2026

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Dr. Fauzan, M. Ag	Hamdani, Lc, M. A
NIP. 197501022005011008	NIP. 198808302020121007

Anggota

Penguji Pertama	Penguji Kedua
Dr. Fauzan, M. Ag	Hamdani, Lc, M. A
NIP. 197501022005011008	NIP. 19880830202021007

Penguji Pendamping

Ali Rahman, S.H, M.H

NIP. 197112261999031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag

NIP. 196804091994031008

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Peni Asri Mawinda
NIM	: 1222.069
Tempat / Tanggal Lahir	: Kubang Gajah/ 23 Januari 2004
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Persepsi Masyarakat Terhadap Kebiasaan Mengambil Bibit Kayu Manis Untuk Dijualbelikan Di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, ..., …… 2026

Yang menyatakan,

Peni Asri Mawinda

NIM. 1222.069

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebiasaan Mengambil Bibit Kayu Manis untuk Dijualbelikan di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan". Yang ditulis oleh Peni Asri Mawinda, NIM 1222069 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini ditulis karena dilatarbelakangi oleh adanya kebiasaan masyarakat mengambil bibit kayu manis yang tumbuh di lahan milik orang lain untuk ditanam kembali maupun diperjualbelikan. Kebiasaan tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi praktik yang umum dilakukan oleh sebagian masyarakat di Nagari Lubuk Gadang Tenggara. Namun, dalam praktiknya terdapat pihak yang mengambil bibit tanpa izin pemilik lahan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan menimbulkan persoalan dalam perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebiasaan mengambil bibit kayu manis untuk dijualbelikan serta menganalisis pandangan fiqih muamalah terhadap praktik tersebut.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik lahan, pihak yang mengambil bibit kayu manis, niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai di Nagari Lubuk Gadang Tenggara. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebiasaan mengambil bibit kayu manis untuk dijualbelikan cenderung beragam. Sebagian masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai kebiasaan yang wajar karena telah berlangsung lama dan memberikan manfaat ekonomi sebagai tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, sebagian masyarakat lainnya menilai bahwa pengambilan bibit kayu manis tanpa izin pemilik lahan dapat merugikan pemilik lahan dan berpotensi menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat. Ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, kebiasaan mengambil bibit kayu manis tanpa izin pemilik lahan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan konsep hak milik, termasuk dalam kategori 'urf fāsid, serta berpengaruh terhadap keabsahan jual beli bibit kayu manis tersebut. Oleh karena itu, pengambilan dan jual beli bibit kayu manis hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan atas dasar izin dan kerelaan pemilik lahan sehingga prinsip keadilan, kepemilikan, dan kemaslahatan dalam fiqih muamalah dapat terwujud.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi S, S.Sos.I., MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum, dan Bapak Dr. Bustamar, S.Ag., M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Ibu

Afdilla Nisa, Lc., MA, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Penasehat Akademik Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Ali Rahman, S.H, M.H yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Teruntuk cinta pertama dan panutanku, ayah tercinta, bapak Heriyanto dan kepada ibunda tercinta, ibu Yuliana. Skripsi ini penulis persembahkan untuk mereka berdua, terimakasih atas segala kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada pernah berhenti. Terimaksih selalu mengusahakan anak perempuannya ini untuk tetep melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, karena penulis sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
7. Teruntuk saudara-saudara penulis, Yodi Agustoni, Rifal Efendi dan Yopi Rahmat Tuldo, terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian, motivasi, serta kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama

menempuh pendidikan. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan, serta mengantarkan saudara-saudar menuju kesuksesan yang dicita-citakan.

8. Kepada partner special Adnan Mahmud yang selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah,memberikan dukungan, semangat serta senantiasa sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penulis hingga penyusunan skripsi ini.
9. Kepada sahabat penulis Alifa Fiyahya, terimakasih selalu menemani penulis dalam proses bimbingan, memberikan support dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi. Serta pada sabahat-sabahat yang lain Julia Amanda, Sevilla Maharani Putri dan seluruh rekan-rekan kelas HES-B 22 yang ikut andil didalam perjalan penulis dalam menyelisaikan skripsi ini.
10. Terakhir untuk diri sendiri Peni Asri Mawinda terimakasih telah bertanggung jawab menyelesaikan rangkaian skripsi ini sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, yaitu memperoleh gelar S.H. Mungkin ini bukan skripsi yang terbaik tapi skripsi yang baik, karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bukittinggi, 06 Juli 2026

Penulis

Peni Asri Mawinda

NIM. 1222.069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING……...ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI……...iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS……iv
ABSTRAK……..v
KATA PENGANTAR……...vi
DAFTAR ISI…….....x
BAB I PENDAHULUAN…….....1
A. Latar Belakang Masalah……...1
B. Rumusan Masalah……8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian…….9
D. Tinjauan Kepustakaan……10
E. Penjelasan Judul…….13
F. Metode Penelitian……...16
G. Sistematika Penulisan…….22
BAB II KONSEP HAK MILIK DAN URF DALAM FIQH MUAMALAH
A. HAK MILIK……...24
1. Pengertian Hak Milik……..24
2. Macam-macam Hak Milik……..25
3. Sebab-sebab Kepemilikan……...28
B. URF……29
1. Pengertian Urf…….29
2. Macam-macam Urf……31
3. Syarat-syarat Urf……33
4. Dasar Hukum dan Kehujjahan Urf……..35
BAB III KONSEP JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH DAN PERSEPSI MASYARAKAT
A. JUAL BELI……38
1. Pengertian Jual Beli……38
2. Dasar Hukum Jual Beli……....40
3. Rukun dan Syarat Jual beli……..43
B. PERSEPSI MASYARAKAT……47
1. Pengertian Persepsi Masyarakat……..47
2. Aspek-aspek Persepsi……..49
3. Bentuk-bentuk Persepsi……50

BAB IV PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIASAAN MENGAMBIL BIBIT KAYU MANIS BERDASARKAN FIQH MUAMALAH

A. Sekilas Monografi Nagari Lubuk Gadang Tenggara…….53
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebiasaan Mengambil Bibit Kayu Manis Untuk Dijualbelikan Di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir……62
C. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Kebiasaan Mengambil Bibit Kayu Manis Untuk Dijialbelikan Di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir……65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ……...69
B. Saran……..70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum islam menghargai dan mengakui hak milik pribadi. Karenanya islam telah mengadakan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi itu. Misalnya, pencurian, perampokan, penyerobotan, penggelapan dan sebagainya. Menurut Ahmad Azhar Basyir, cara yang sah memperoleh milik sempurna ada empat macam, yaitu (1) menguasai benda mubah; (2) menghidupkan tanah mati; (3) berburu; (4) akad (perikatan) pemindahan milik. Sedangkan menurut para ulama hal yang menjadi sebab-sebab kepemilikan (Al-Milkiyah) yaitu (1) Ihraz al-mubahat (Penguasaan Harta Bebas); (2) Al-Tawallud (Anak Pinak atau Berkembang Biak); (3) Al-Khalafiyah (Penggantian); (4) Akad (al-'Aqd).[1]

Hukum islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak milik (ḥifẓ al-māl) dan menekankan prinsip keadilan, kerelaan (tarāḍin), serta larangan mengambil harta orang lain secara batil sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebagimana terdapat dalam Q.S An-Nisa: 29.[2]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

[1] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2019), 41-45

[2] Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah* (Gowa: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022),54

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Dijelaskan juga dalam surat At-Taubah ayat 34

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih".*

Dalam hal ini hokum Islam menghormati dan melindungi kebebasan atas pemilikan harta. Seorang pemilik harta bebas memanfaatkan dan mengembangkan hartanya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebab dalam teologis Islam pemilik harta yang sejati adalah Allah. Di tangan manusia harta merupakan amanat Allah sehingga dalam pemanfaatannya tidak boleh melanggar ketentuan syariat Allah. Oleh karena itu seseorang yang sudah secara sah mempunyai hak kepemilikan terhadap sesuatu maka ia dapat bertindak apapun terhadap harta yang dimilikinya selagi tidak melanggar ketentuan syariat.[3] Sebagimana terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 284

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

[3] Prila Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok, PT. Raja Gravindo Persada,2021), 70-72

Artinya*: " Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu".*

Dalam fiqh muamalah, kepemilikan harta merupakan hak yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap individu. Hukum islam secara tegas melarang segala bentuk pengambilan harta orang lain tanpa izin, termasuk perbuatan yang dikenal dengan istilah ghasab. Ghasab adalah tindakan menguasai atau mengambil harta milik orang lain secara tidak sah tanpa persetujuan pemiliknya. Perbuatan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, tetapi juga dapat menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Larangan tersebut ditegaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188[4]

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: *"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil".*

Dalam praktik kehidupan masyarakat pedesaan, khususnya yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, sering dijumpai kebiasaan-kebiasaan turun-temurun yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil alam. Salah satu kebiasaan yang berkembang di Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan adalah kebiasaan mengambil bibit kayu manis yang tumbuh dibawah pohon kayu manis dari lahan tertentu, baik untuk ditanam

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), 250

kembali maupun untuk kepentingan pribadi lainnya. Kebiasaan ini dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai hal yang wajar karena telah dilakukan secara berulang dan diterima secara sosial.

Kebiasaan itu dimana seseorang akan mengambil bibit yang tumbuh di lahan orang lain, ada beberapa pihak yang izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan ada juga yang tidak meminta izin. Sehingganya hal tersebut merambat ke kalangan atau kelompok masyarakat lainnya hingga semakin meluas. Bahkan fenomena tersebut sudah semakin menjamur dan menjadi kebiasaan atau tradisi sekalipun tidak adanya kesepakatan tertulis atau kesepakatan bersama mengenai hal tersebut.

Fiqh muamalah mengenal konsep ‘urf (kebiasaan) yang dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar‘i dan tidak menimbulkan kemudaratan. Oleh karena itu, kebiasaan mengambil bibit kayu manis di Nagari Lubuk Gadang Tenggara perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai apakah ia termasuk ‘urf ṣaḥīḥ (kebiasaan yang sah) atau ‘urf fāsid (kebiasaan yang rusak). Selain itu, perlu juga dikaji unsur-unsur seperti izin (idzn), kepemilikan (milkiyyah), dan prinsip larangan mengambil harta tanpa hak dalam fiqh muamalah.[5]

Nagari Lubuk Gadang Tenggara yang Terletak di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan data dari dinas kependudukan dan catatan sipil, Nagari ini memiliki penduduk 3.066 jiwa dengan 1.666 laki-laki dan 1.400

[5] Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Makassar: Prenadamedia Group,2019), 78

perempuan.[6] Di Nagari ini mayoritas masyarakat merupakan petani kayu manis. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan pihak yang mengambil bibit kayu manis dapat di gambarkan sebagai berikut:

Leni Marlina selaku pemilik lahan kayu manis menggambarkan bahwasanya pengambilan bibit kayu manis di lahannya sudah sering terjadi dan umumnya dilakukan oleh masyarakat sekitar. Menurutnya selama bibit yang di ambil dalam jumlah yang wajar dan tidak merusak pada tanaman utama, hal tersebut masih bisa di toleransi. Beliau juga mengatakan bahwa praktik ini sudah menjadi kebiasaan dan berlangsung cukup lama ditengah masyarakat dan sulit untuk dihindari. Namun beliau juga menegaskan bahwa ia merasa dirugikan karena pihak yang mengambil bibit kayu manis di lahannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepadanya. [7]

Praktik yang sama juga terjadi di lahan Syahzinel dimana ia merasa kurang setuju dengan adanya kebiasaan buruk yang sudah menjamur dimasyarakat, apalagi pihak yang mengambil bibit kayu manis tersebut tidak meminta izin kepada pemilik lahan. Menurutnya bibit yang tumbuh dari lahannya walaupun bibit tersebut tumbuh sendiri, tanaman itu tetap bagian dari lahan miliknya. [8]

Selain itu, Epirianto juga menjelaskan hal yang tak jauh berbeda, bahwasanya pengambilan bibit kayu manis oleh orang lain sudah menjadi kebiasaan, apalagi jika harga kulit manis tinggi maka semakin banyak pihak yang mencari bibit kayu manis. Menurutnya praktik ini perlu dibatasi agar tidak

[6] Data Agregat Kependudukan Kabupaten Solok Selatan Semester I tahun 2019
[7] Leni Marlina, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara:20 Desember 2025
[8] Syahzinel, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 20 Desember 2025

merusak dan merugikan pemilik lahan tentunya. Pengambilan bibit sebaiknya dilakukan dengan sepengetahuan pemilik lahan.[9]

Hasil wawancara dengan pihak yang mengambil bibit kayu manis dapat di gambarkan sebagai berikut. Responden pertama dengan nama Mira Sari menyatakan bahwa bibit yang diambil biasanya merupakan bibit yang tumbuh liar disekitar pohon induk dan tidak secara khusus di taman oleh pemilik lahan. Ia mengatakan bahwa pengambilan bibit tersebut tidak merugikan pemilik lahan karena bibit yang diambil berukuran kecil. Ia Juga mengakui pengambilan bibit tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik lahan.[10]

Responden kedua dengan nama Rahmat menjelaskan bahwa dia mengambil bibit kayu manis dilahan orang dengan tujuan untuk dijual dan ditaman kembali. Menurutnya selama ini jarang terjadi permasalahan secara langsung dengan pemilik lahan karena Sebagian pemilik lahan tidak pernah mempermasalahkan pengambilan bibit.[11]

Responden ketiga dengan nama Wahyu menyatakan bahwa dia mengambil bibit kayu manis di lahan orang lain karena mengikuti kebiasaan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa sejak dahulu masyarakat sudah terbiasa saling mengambil bibit tanaman, termasuk kayu manis. Menurutnya kebiasaan ini sering terjadi jika harga kulit manis tinggi maka banyak individu/kelompok yang mencari bibit kayu manis.[12]

[9] Epirianto, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 20 Desember 2025
[10] Mira sari, *Wawancara Pribad*i, Lubuk Gadang Tenggara: 20 Desember 2025
[11] Rahmat, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 20 Desember 2025
[12] Wahyu, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 20 Desember 2025

Penulis juga melakukan wawancara dengan Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai terkait kebiasaan masyarakat tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Bahtiar Mandaro Bungsu selaku salah satu niniak mamak beliau mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukanlah fenomena baru melainkan kebiasaan yang sudah berlangsung sangat lama dan telah menjadi tradisi oleh masyarakat setempat. Beliau juga mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan bentuk tolong menolong meskipun dilakukan tanpa izin dari pemilik lahan dikarenakan alasan utamanya adalah karena bibit tersebut dimanfaatkan untuk ditanam kembali,sehingga dianggap tidak merugikan pemilik lahan. Menurut beliau belum ada aturan tentang kebiasaan tersebut tetapi sudah dibiasakan oleh masyrakat sejak lama.[13]

Selanjutnya Safrianto selaku salah satu alim ulama menyatakan bahwasannya kebiasaaan tersebut sudah terjaadi sangat lama, dan maraknya terjadi dimulai sejak tahun 2017. Dari sudut pandangan agama beliau menjelaskan bahwa jika pemilik lahan memberikan izin atau merelakan bibit tersebut diambil maka kegiatan tersebut bernilai positif sebagai bentuk tolong menolong antar sesama, sebaliknya jika pengambilan tersebut tanpa izin atau pemilik lahan tidak rela maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak kepemilikan. Beliau juga mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada aturan adat maupun aturan agama tertulis yang secara spesifik melarang atau mengatur praktik pengambilan bibit liar tersebut.[14]

[13] Bahtiar Dt. Mandaro Bungsu, Wawancara Pribadi, Lubuk Gadang Tenggara: 19 Februari 2026

[14] Safrianto, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 19 Februari 2026

Selanjutnya Irwan selaku cadiak pandai menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat setempat. Beliau menyatakan perbuatan tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah asalkan tidak menggangu ketanaman induk. Beliau menekankan pentingnya meminta izin kepada pemilik lahan, jika tindakan tersebut dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu maka tindakan tersebut di anggap sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama. Dan beliau juga menyatakan jika terjadi permasalahan antara pemilik lahan dan pihak yang mencari bibit tersebut peran beliau adalah sebagai penengah, mencari solusi terhadap masalah tersebut.[15]

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap penting untuk mengkaji apa yang melatarbelakangi kebiasaan mengambil bibit kayu manis dan persepsi Masyarakat terhadap kebiasaan tersebut.Oleh karena itu penulis akan meneliti permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebiasaan Mengambil Bibit Kayu Manis di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabuapten Solok Selatan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap kebiasaan mengambil bibit kayu manis untuk dijualbelikan di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

[15] Irwan, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 19 Februari 2026

2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap kebiasaan Masyarakat mengambil bibit kayu manis untuk dijualbelikan di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui atau menjelaskan persepsi Masyarakat terhadap kebiasaan mengambil bibit kayu manis untuk dijualbelikan di Nagari Lubuk Gadang Tenggara.
 b. Untuk mengetahui atau menjelaskan tentang pandangan fiqih muamalah terhadap kebiasaan mengambil bibit kayu manis untuk dijualbelikan di Nagari Lubuk Gadang Tenggara.
2. Kegunaan Penelitian
 a. Untuk menambah wawasan penulis dalam persoalan Persepsi Masyarakat Terhadap Kebiasaan Mengambil Bibit Kayu Manis di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
 b. Untuk menambah referensi penelitian-penelitian atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti.
 c. Untuk menambah koleksi buku bacaan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
 d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

(Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjuan Kepustakaan

Penulis memiliki beberapa referensi sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu dengan membaca penelitian terdahulu, berikut penelitian yang menjadi referensi penulis:

1. Skripsi dari Abdul Halim dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, pada tahun 2023 dengan judul "Praktik Pengambilan Brondolan Sawit Dalam Perspektif 'Urf di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang". Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 jenis praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Babo yaitu: pertama: mengambil brondolan dengan meminta izin kepada si pemilik dikarenakan sudah pernah mendapat izin ketika pertama kali mengambilnya dahulu, ketiga: mengambil tanpa adanya izin dari pemilik kebun namun setelah buah sudah diambil barulah meminta izin, keempat: mengambil tanpa mendapatkan izin baik diawal maupun diakhir pengambilan brondolan tersebut, dari beberapa jenis praktik tersebut hanya praktik keempat yang tidak dapat diterima karena mengandung 'Urf Al-Fasid sehingga bertentangan dengan syara'. Kemudian terdapat brondolan yang bercampur antara yang halal dan yang haram sehingga ketika yang haram lebih dominan maka wajib ditinggalkan, ketika yang halal lebih dominan maka wajib meninggalkan yang haram dan boleh memanfa'atkan yang

halal, namun Ketika samar-samar antara yang halal dan haram maka lebih baik ditinggalkan untuk menjauhkan dari perbuatan Syubhat.[16]

2. Skripsi dari Ulfah Feriyani dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, pada tahun 2024 dengan judul "Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah". Hasil dari penelitian ini menunjukkan mengenai praktik jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dengan transaksi yang cukup berbeda dengan yang lain, dengan adanya kebiasaan jual beli buah pisang dan kelapa dengan cara memetik buah terlebih dahulu dari kebun orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu izin kepada pemilik kebun, kemudian menjualkan kepada pembeli, dan setelah buah terjual barulah si penjual membayarkan hasil petikannya tersebut kepada pemilik pohon pisang dan kelapa, dengan sistem pembayaran yang ditentukan oleh penjual tersebut dan justru bukan dari pemilik kebun. Dari sudut pandang fikih muamalah, praktik jual beli buah hasil kebun tanpa izin dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama mengacu pada rukun jual beli, yang berarti bahwa harus ada penjual dan pembeli, barang yang akan dijual, nilai tukar yang dapat menggantikan barang, dan ijab qabul atau ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Jika rukun tersebut terpenuhi maka, transaksi tersebut dianggap sah. Kedua, dilihat dari beberapa segisyarat jual beli seperti penjual memiliki barang yang dijual sepenuhnya. Sedangkan praktik jual beli di

[16] Abdul Halim, "Praktik Pengambilan Brondolan Sawit Perspektif 'Urf di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang" (Fakultas Syariah IAIN Langsa, Aceh, 2023), 1

atas tidak sesuai dengan syarat jual beli sehingga membuat praktik jual beli ini tidak sah, karena buah yang dijual tidak sepenuhnya milik penjual dan dari hasil kerja yang tidak halal. Menurut Abu Hanafiyah jika pemiliknya rela atas transaksi itu maka, transaksi jual beli dilanjutkan dan jika pemilik tidak rela berarti jual beli tersebut dibatalkan. Namun menurut mazhab yang lain jual beli tersebut tetap tidak sah.[17]

3. Skripsi dari Sahrul Khasan dari UIN PROF. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, pada tahun 2023 dengan judul "Jual Beli Porang Yang Diambil Dari Kebun Orang Lain Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Porang di Desa Karangsari, Karangmoncol, Purbalingga). Hasil dari penelitian tersebut mendapatkan Gambaran praktek jual beli porang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dengan adanya subjek yang melakukan jual beli, terdapat sigat yakni ijab dan qabul, terdapat barang yang dijual belikan, dan terdapat nilai tukar pengganti barang atau uang. Namun ada hal yang membatalkan jual beli porang, adalah objek barang yang dijual belikan telarang Ma"qud alaih, karena porang yang dijual mengambil dari kebun orang lain tanpa izin dan termasuk jual beli menjadi batal.[18]

Berdasarkan pemaparan dari penulis terhadap tiga penelitian terdahulu tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dari

[17] Ulfah Feriyani, "Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap)", (Fakultas UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto,2024),1

[18] Sahrul Khasan, "Jual Beli Porang Yang Diambil Dari Kebun Orang Lain Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Porang di Desa Karangsari, Karangmoncol, Purbalingga)", (Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddun Zuhri, Purwokerto,2023),1

penelitian sebelumnya. Perbedaan yang paling signifikan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitian, dimana penelitian penulis akan berfokus pada kebiasan masyarakat mengambil bibit kayu manis. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas objek lain seperti berondol sawit, buah pisang, kelapa dan porang. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai persepsi atau pandangan masyarakat setempat terhadap kebiasaan mengambil bibit kayu manis ini.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul skripsi dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebiasaan Mengambil Bibit Kayu Manis di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan". Kata-kata ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman, kekeliruan atau multitafsir dalam memahami judul skripsi ini. Ada beberapa kata yang akan di dijelaskan, antara lain Persepsi, Masyarakat, Kebiasaan, Bibit dan Kayu manis.

Kata pertama adalah Persepsi, kata persepsi berasal dari Bahasa Inggris, perception yang berarti persepsi, penglihatan, tanggapan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diinterpretasikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal

melalui panca inderanya. Persepsi adalah tanggapan atau Gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca Indera.[19]

Kata kedua yaitu Masyarakat, secara terminologi disebut society (Bahasa Inggris) yang berasal dari kata socius yang berarti Kawan. Istilah Masyarakat itu sendiri berasal dari Bahasa Arab yaitu syaraka yang berarti ikut serta. [20] Masyarakat adalah sekelompok manusia majemuk yang tinggal dalam satu teritorial tertentu dan terdiri dari beraneka ragam kelompok yang memiliki kesepakatan bersama berupa aturan-aturan ataupun istiadat yang timbul dan tercipta karena kebersamaan tersebut.[21]

Kata ketiga adalah Kebiasaan, Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan sehari-hari dan dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama, sehingga menjadi adat kebiasaan dan ditaati oleh masyarakat dan sudah hafal perbuatan itu di luar kepala. Kebiasaan adalah pengulangan sesuatu secara terus-menerus atau dalam sebagian besar waktu dengan cara yang sama dan tanpa hubungan akal, atau dia adalah sesuatu yang tertanam didalam jiwa dari hal-hal yang berulang kali terjadi dan diterima tabiat". Manusia bisa menyimpulkan bahwa manusia melakukan kebiasaan tanpa berpikir karena hal tersebut telah tertanam dalam jiwa manusia dan menjadi tabiat manusia.

Selanjutnya kata Bibit, bibit atau benih sendiri mempunyai pengertian ialah merupakan biji tanaman yang dipergunakan untuk keperluan dan pengembangan

[19] Ananda Hulwatun Nisa,Hidayatul Hasna,dan Linda Yarni, *Persepsi*, Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2 vol 4, tahun 2023, 215

[20] Riyanti Idayu,Mohamad Husni,dan Suherman, *Buku Ajar Pengantar Sosiologi*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara,2024),29

[21] Toni Nasution,Sahlan, dan Ramadani Lubis, *Studi Masyarakat Sosial* (Pasaman Barat: Azka Pustaka,2023), 7

usaha tani serta memiliki fungsi agronomis.Selanjutnya Sadjad daladam Sutopo menyatakan bahwa dalam konteks agronomi, benih atau bibit yaitu:

“ Benih atau bibit adalah bakal tumbuhan yang dituntut untuk bermutu tinggi atau benih unggul, sebab benih harus mampu menghasilkan tanaman yang dapat berproduksi maksimum dengan sarana teknologi yang semakin maju”.[22]

Bibit tanaman atau seedling adalah hasil dari benih atau biji suatu tumbuhan yang telah mengalami masa penyemaian, sudah berdaun dan memiliki batang, serta sudah bisa ditanam pada media yang lebih besar seperti lahan ataupun pot besar. Artinya sudah bukan dalam bentuk biji atau benih lagi. Bibit yang dimaksud disini adalah tanaman kecil (belum dewasa) yang berasal dari pembiakan generatife (dari biji), vegetatif, kultur jaringan, atau teknologi perbanyakan lainnya.

Selanjutnya Kayu manis adalah tumbuhan dengan genus Cinnamomum dan famili Lauraceae yang digunakan sebagai penghasil rempah-rempah. Rempah ini memiliki aroma yang kuat, bersifat hangat, dan rasa yang manis. Bagian kayu manis yang dapat dimanfaatkan adalah kulit kayu bagian dalam yang dipotong dengan ketebalan tertentu atau dalam bentuk bubuk kayu manis. Kulit kayu manis memiliki aroma khas yang wangi dan terasa manis sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penyedap rasa makanan atau kue, bahan pembuat sirup, dan rasa pedas sebagai penghangat tubuh. Selain itu, batang kayu manis juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti bahan bangunan, meubelair, dan kayu bakar.

[22] M.K. Lesilolo, J. Riry dan E.A. Matatula, *Pengujian Viabilitas Dan Vigor Benih Beberapa Jenis Tanaman Yang Beredar Di Pasaran Kota Ambon*, Agrologia, Vol 2, No. 1, April 2013, 1-9

Kayu manis merupakan salah satu komoditas hasil rempah-rempahan unggulan Indonesia. Kayu manis banyak dibudidayakan di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, Jambi. Jumlah produksi kayu manis terbesar mencapai 83.734 ton pada tahun 2018. Secara tradisional, kayu manis telah dikenal sebagai bahan rempah yang memiliki efek pengobatan pada sejumlah penyakit dan saat ini efek biologis kayu manis tersebut dalam telah terbukti secara ilmiah . Kayu manis merupakan jenis rempah yang kaya akan senyawa bioaktif dan telah diketahui mampu menurunkan kadar glukosa darah.[23]

Berdasarkan penjelasan kata demi kata di atas maka, judul ini bertujuan untuk membahas fenomena yang terjadi dimasyarakat Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Kecamatan Sangir yang cenderung menganggap kebiasaan mengambil bibit kayu manis itu lumrah. Sehingga tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kebiasaan mengambil bibit kayu manis dan pandangan fiqh muamalah terhadap kebiasaan mengambil bibit kayu manis tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini maka peneliti akan mengemukakan metode yang nantinya akan peneliti gunakan, Diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Pada penelitian yang penulis lakukan termasuk kepada Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden

[23] Inta Nur Ilmi, Fitri Filianty, dan Vira Putri Yarlina, S*ediaan Kayu Manis (cinnamomum sp.) sebagai Minuman Fungsional Antidiabetes: Kajian Literatur*, Kimia Padjajaran 2022, Vol. 1, 31-59

dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.[24]

Selain itu penelitian lapangan juga didefenisikan oleh Sugiyono yaitu:

> "Penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan tempat penelitian." [25]

Sederhana Metode pengamatan penelitian lapangan (field research) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, kalimat, artinya datanya tidak berbentuk angka.[26]

2. Sumber Data

Pada penelitian yang penulis lakukan ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu, sumber data primer dan sumber data skunder. *Pertama*, Sumber data Primer adalah sumber data yang menjadi sumber utama atau rujukan utama yang akan penulis ambil, dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara atau observasi langsung kepada reponden sesuai dengan tema yang penulis angkatkan diatas. Respondenya yaitu pemilik lahan kulit manis di Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Pihak yang

[24] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin Antasari Press, 2011), 15

[25] A Arningsih, *Metodologi Penelitian,* (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023)

[26] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021),7

melakukan pengambilan bibit kayu manis dan Niniak mamak,Alim Ulama dan Cadiak Pandai.

Kedua, Yaitu sumber data skunder adalah sumber data yang nantinya menjadi penunjang atau penguat dari sumber data primer, diambil dari reponden-responden yang sekiranya bisa menguatkan hasil dari sumber data primer. Selanjutnya data skunder atau penambah ini juga bisa diambil dari buku-buku atau penelitian terdahulu yang dapat membantu akurasi dari sumber data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang telah penulis jabarkan maka metode yang akan digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu Langkah yang digunakan dalam penelitian lapangan (field research), interview atau wawancara merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam kegiatan interview dilakukan dengan terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam sesi wawancara peneliti bebas menanyakan apa saja pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Berikut bentuk wancara dalam penelitian kualitatif:

a) Wawancara tidak terstruktur, wawancara dengan pertanyaan yang tidak ditetapkan pada awal penelitian, oleh sebab itu wawancara ini juga tidak mempunyai standar yang formal.
b) Wawancara semi terstuktur, wawancara yang dimulai dari isu penelitian. Setiap pertanyaan tidaklah sama ada tiap narasumber sesuai dengan jawaban dari narasumber tersebut.
c) Wawancara terstruktur atau berstandard. Wawancara yang sudah terstruktur dengan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum melakukan sesi wawancara, setiap narasumber diberi pertanyaan yang sama.
d) Wawancara kelompok. merupakan instrument yang dilakukan berdasarkan pada seputar fenomena yang diteliti pada suatu normalitas kelompok.[27]

Sekiranya dalam penelitian yang akan penulis lakukan nanti menyesuaikan dengan kondisi di lapangan mana yang paling memungkinkan dari empat poin di atas untuk dilakukan.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke tempat penelitian yang akan dilakukan. Observasi dilakukan dengan langsung mengamati objek penelitian,

[27] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul, Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), 46

a) Observasi narasumber merupakan pengumpulan data dengan cara menghimpun data melalui pengamatan langsung dengan kegiatan sehari-hari dari narasumber.

b) Observasi tidak terstruktur merupakan pengamatan dengan cara pengamatan tanpa menggunakan pedoman penelitian, penelitihanya mengembangkan berdasarkan peristiwa yang terjadi di lapangan.

c) Observasi kelompok merupakan pengamatan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi oleh kelompok peneliti tentang sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian.

c. Dokumentasi

Terdapat dua macam bentuk instrument dokumentasi yaitu membuat pengelompokan data yang hendak dicari serta membuat variabel yang hendak dikumpulkan informasinya. [28]

4. Analisis Data

"Dalam penelitian kualitatif, dikenal dua strategi analisis data yang sering digunakan baik secara bersama-sama maupun secara terpisah, yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan model strategi analisis verifikatif kualitatif".[29]

Kedua model analisis data tersebut menunjukan dengan jelas bagaimana cara mengikuti alur dari pemikiran atau urutan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data kualitatif nantinya.

[28] *Ibid.*, 46-47

[29] Ujang Usman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 2.

Selain itu, kedua model di atas juga memberikan penjelasan dan panduan tentang bagaimana mengolah data dengan menggunakan teknik-teknik analisis data kualitatif dengan tepat dan efektif selama berlangsungnya penelitian.

Setelah peneliti memperoleh data di lapangan maka langkah yang akan di tempuh selanjutnya adalah analisis data, dengan menggunakan penelitian kualitatif ada beberapa yang harus di lakukan untuk menganalisis datanya. Salah satu model analisis datanya adalah analisis data menurut miles dan hubermen, dimana langkah untuk menganalisis datanya yaitu:

Pertama, Reduksi data yaitu setelah data primer dan skunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, kemudian membuata tema-tema tertentu, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang data yang tidak perlu. Setelah datanya direduksi maka data yang sesuai dengan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang penelitian tersebut. Kedua, Display data (penyajian data) dimana bentuk analisis yang akan dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil dari temuan datanya dalam bentuk, table, kategori dan lain sebagainya.

Ketiga, Penarikan kesimpulan, meskipun pada bagian reduksi data sudah digambarkan kesimpulan namun itu sifatnya belum permanen masih ada kemungkinan terjadi penambahan atau pengurangan di bagian

kesimpulan. Data-data hasil wawancara dan observasi disajikan dalam bahasa yang tepat, jelas dan tegas untuk menghindari kalimat yang ambigu atau tidak jelas.[30] Dengan demikian, bahwa untuk melihat kualitas analisis data dari penelitian kualitatif itu tergantung pula dari pemikiran yang baik dari seorang peneliti, kemudian ketepatan seorang peneliti dalam menjalankan prosedur analisis data selama penelitian berjalan, dan memastikan bahwa prosedur yang digunakan dapat mengungkapkan jawaban dari persoalan yang terdapat dalam penelitian.[31]

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan penulis lakukan sebagai Langkah-langkah untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, dimana nantinya pada bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada BAB II Landasan Teori, penulis akan membahas mengenai bagaimana konsep kepemilikan menurut fiqh muamalah mulai dari

[30] Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), 69-71.
[31] Sapto Haryako, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (*Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*(Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2020), 294-95.

pengertian hak milik, macam-macam hak milik, dan sebab-sebab kepemilikan. Serta juga akan di jelaskan terkait U'rf mulai dari pengertian U'rf, macam-macam u'rf, syarat-syarat u'rf, dasar hukum dan kehujjahan urf.

Pada BAB III Landasan Teori, pada BAB ini akan dijelaskan mengenai kelanjutan teori tersebut mengenai jual beli mulai dari pengertian jual beli, dasar hokum jual beli, rukun dan syarat jual beli. Serta juga akan di jelaskan mengenai persepsi masyarakat mulai dari pengertian persepsi, aspek-aspek persepsi, dan bentuk-bentuk persepsi.

BAB IV Hasil, pada BAB ini penulis akan menjabarkan secara keseluruhan bagaimana hasil yang telah diperoleh selama melakukan penelitian, menampilkan hasilnya data yang diperoleh dan menganalisis data tersebut berdasarkan fiqh muamalah.

Yang terakhir yaitu BAB V Kesimpulan dan Saran, dimana nantinya penulis akan memberi kesimpulan secara singkat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, dan saran-saran yang sekiranya bisa berguna untuk penulis sendiri atau untuk pembaca nantinya.

BAB II

KONSEP HAK MILIK DAN U'RF DALAM FIQH MUAMALAH

A. Hak Milik

1. Pengerian Hak Milik

Milik secara bahasa pemilikan atas sesuatu dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseoran terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap sesuatu tersebut. Dalam pembahasan bab terdahulu hak 'ainy. Kaitan dengan pembedaan hak tersebut, maka milkiyah merupakan bagian terpenting dari hak 'ainy.

Terdapat beberapa definisi tentang hak milik atau milkyah yang disampaikan oleh para fugaha', antara lain: Pertama, definisi yang disampaikan oleh Muhammad Musthafa al-Syalabi hak milik adalah keistimewaan (istishash) atas suatu bend yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya bertasharruf secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara.Ali al-Khafifi menyampaikan pengertian hak milik adalah keistimewaan (istishash) yang memungkinkan pemiliknya bebas ber-tasharruf dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara'. Sedangkan Musthafa Ahmad al-Zarqa mendefenisikan milik adalah keistimewaan (istishash) yang bersifat ménghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya ber-tasharruf kecuali terdapat halangan. Wahbah Zuhailiy mendefenisikan hak milik adalah keistimewaan (ihktishas) atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkandibedakan menjadi

dua, yakni hak syahsy dan hakpemiliknya bertasharruf secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara .

Seluruh definisi yang disampaikan di muka menggunakan term istishash sebagai kata kunci milkiyah. Jadi hak milik adalah sebuah istishash (keistimewaan). Dalam definisi tersebut terdapat dua istishash atau keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta ; pertama, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya. Kedua, keistimewaan dalam bertasarruf. Tasarruf adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak)-nya dan syara' menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.[32]

2. Macam-macam Hak Milik

Ulama fiqh membagi kepemilikan kepada dua bagian, yaitu:

a. Milku al-tam (milik yang sempurna), adalah pemilik harta tersebut mempunyai kekuasaan mutlak penuh atas hartanya baik terhadap zatnya, manfaatnya atau hasilnya. Artinya harta tersebut benar-benar miliknya, bukan milik orang lain. Dengan demikian, pemilik harta tersebut diberikan wewenang untuk mengadakan akad dengan pihak lain, seperti menjualnya, menyewakannya, menggadaikannya, menghibahkannya, mewasiatkannya, dan mewakafkannya, dan akad-akad lainnya.
b. Al-milku al-naqis (milik yang tidak sempurna), yaitu sebagian hak terhadap harta tersebut tidak sempurna. Artinya ada hak memiliki zat

[32] Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, (Gowa: Fakultas Syariah dan Hukum,2022), 54-56

benda tersebut, tapi tidak ada hak memanfaatkannya. Misalnya, apabila seseorang berwasiat kepada orang lain berkaitan dengan manfaat benda yang dimilikinya, kemudian ia meninggal dunia, maka orang yang diberi wasiat tersebut menerimanya. Namun, zat benda tersebut berpindah menjadi milik ahli warisnya, sedangkan manfaatnya milik yang diberi wasiat. Atau sebaliknya, ada hak memanfaatkan benda tersebut, tapi tidak ada hak memiliki zatnya. Misalnya, penyewa hanya mempunyai hak memanfaatkan barang yang disewakan, peminjam hanya memiliki hak memanfaatkan barang yang dipinjamkan, penerima wakaf hanya memiliki hak memanfaatkan barang yang diwakafkan, dan penerima wasiat hanya memiliki manfaat barang yang diwasiatkan.[33]

Dilihat dari segi peruntukannya, milik terbagi kepada dua bagian. *Pertama*, milik khusus, yaitu benda tersebut merupakan milik seorang atau lebih dari itu. Karenanya mereka mempunyai hak atas benda tersebut berkaitan dengan pentasarufannya. Misalnya, mobil, motor, dan lain sebagainya. *Kedua*, milik umum, yaitu benda tersebut merupakan milik jamaah atau umat. Karena milik umum, maka siapa saja mempunyai hak atas benda tersebut berkaitan pentasarufannya. Artinya hak tidak diperkenankan seseorang melarang sesamanya yang akan memanfaatkannya.

Dilihat dari segi bentuknya, milik terbagi kepada dua bagian. *Pertama*, milik khusus (mutamayyizah), yaitu kepemilikan seseorang berkaitan dengan juz benda

[33] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pranadamedia Group,2012), 67

tersebut secara keseluruhan. Misalnya, kepemilikan seseorang terhadap sebuah bangunan rumah. *Kedua,* milik tidak tertentu terhadap suatu benda (syaiah). Artinya setiap bagian dari benda tersebut merupakan milik tidak hanya seorang saja, melainkan yang lain pun ikut andil di dalamnya. Misalnya, bangunan sebuah rumah yang tidak dibangun oleh perseorangan melainkan secara bersama-sama. Satu orang membangun sebagiannya dan yang lainnya oleh temannya atau kerabatnya. Selain itu tidak membedakan jenis kelamin atau dewasa atau tidaknya. Kepemilikan seperti ini mirip juga dengan kepemilikan serikat sebagaimana dijelaskan di atas, namun yang beda hanya jenisnya saja.

Pembagian harta sebagaimana dijelaskan di atas pada haki-katnya saling berkaitan satu sama lainnya ketika dalam kehidupan sehari-hari kita melaksanakan akad tertentu. Misalnya, ketika kita melaksanakan akad jual beli, maka tidak terlepas dari objek harta yang diperjualbelikan tersebut termasuk yang bergerak atau tidak bergerak. Kemudian untuk keabsahan jual beli, salah satu objek yang perjualbelikan disyaratkan harus harta yang bernilai. Demikian pula objek yang diperjualbelikan tidak terlepas dari ukurannya.[34]

Begitu pun hal yang sama dengan pembagian milik yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian sebagai tambahan dalam praktiknya ada akad yang dapat menimbulkan milik yang bersifat sementara dan ada pula yang selamanya. Misalnya, akad jual beli menyebabkan kepemilikan terhadap benda berpindah kepada tangan orang lain untuk selamanya, kecuali suatu waktu dijual lagi kepada penjual. Selanjutnya akad sewa-menyewa menyebabkan kepemilikan manfaat

[34] Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2019), 22-24

benda berpindah tangan kepada orang lain untuk sementara waktu, kecuali di akhir akad benda tersebut dibeli oleh penyewa, sehingga manfaatnya menjadi miliknya selamanya. Bahkan, tidak hanya manfaatnya saja, tapi bendanya pun menjadi miliknya.

3. Sebab-sebab Kepemilikan

Para ulama fiqh menyatakan bahwa ada empat car kepemilikan harta yang disyariatkan dalam islam, yaitu:

a. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah. Contohnya: bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir dari sungai itu dan membawanya ke rumahnya, maka batu dan pasir itu menjadi miliknya, dan orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir yang telah ia kuasai itu. Atau seseorang menangkap ikan di laut lepas dan membawanya pulang. Batu, pasir, dan ikan yang telah ia kuasai itu boleh ia perjualbelikan, boleh ia sedekahkan kepada orang lain dan boleh digunakan sendiri, karena batu, pasir, dan ikan itu telah menjadi miliknya.

 Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam fiqh Islam mempunyai arti yang khusus, merupakan asal dari suatu pe-milikan tanpa adanya ganti rugi. Artinya, penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal, tanpa didahului oleh pemilikan sebelumnya. Bedanya akan kelihatan dengan pemilikan melalui suatu

transaksi. Dalam transaksi seseorang telah memiliki terlebih dahulu suatu harta, baru kemudian ia gunakan miliknya itu untuk mendapatkan harta lain yang boleh ia miliki. Misalnya, dalam jual beli seseorang telah terlebih dahulu memiliki uang atau yang secara hukum dikatakan memiliki uang, kemudian ia beli sebuah mobil, maka mobil itu ia miliki berdasarkan uang yang telah ia miliki sebelumnya. Dalam memiliki suatu yang mubah tidak demikian halnya, karena seseorang hanya mengambil sesuatu yang ingin ia miliki dari harta mubah itu, tanpa mengimbalinya dengan harta yang lain. Inilah yang dimaksudkan para ulama fiqh sebagi pemilikan asal/awal.

b. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
c. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
d. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang, atau melalui suatu usaha pemiliknya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja, atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.

B. U'rf

1. Pengerian U'rf

Menurut bahasa, urf berarti sesuatu yang dikenal. Menurut istilah ialah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa

ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagian ushuliyyin, seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, al-Rahawi dalam Syarh kitab al-Mannar dan Ibnu Nujaim dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir berpendapat bahwa urf sama dengan adat. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Namun, sebagian ushuliyyin, seperti Ibnu Humam dan al-Bazdawi membedakan antara adat dengan urfdalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedang urf ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibanding wrf. Adat mencakup seluruh jenis urf, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut urf.[35] Tetapi, dari sisi yang lain, urf lebih umum dibanding adat, sebab adat hanya mencakup perbuatan, sedang urf mencakup perbuatan dan ucapan sekaligus.

Literatur hukum Islam, ‘Urf memiliki pengertian sebagai kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat dan diakui secara umum. Secara etimologi, ‘Urf berasal dari akar kata ‘arafa, yang berarti mengetahui atau mengenal. Dalam konteks syariah, ‘Urf merujuk pada segala hal yang sudah dikenal dan diterima oleh suatu komunitastertentu sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan ‘Urf sebagai adat atau kebiasaan yang diterima oleh mayoritas

[35] Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Bengkulu: Penerbit Teras,2012), 148

masyarakat dan dijalankan secara terus-menerus hingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Konsep ‘Urf sangat erat kaitannya dengan fiqh, khususnya dalam konteks penerapan hukum yang kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat tertentu. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma universal tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tempat. Dalam hal ini, ‘Urf menjadi salah satu alat yang digunakan oleh para ulama untuk memastikan relevansi hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial-budaya.[36]

2. Macam-macam Urf

Dilihat dari segi objeknya, urf dibagi dua, yaitu urf lafzhi dan urf amali.

a. Urf lafzhi qauli ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "walad" untuk anak laki-laki. Padahal, menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga kebiasaan mereka menggunakan kata "lahm" untuk daging binatang darat, padahal Alquran menggunakan kata itu untuk semua jenis daging, termasuk daging ikan, penggunaan kata 'dabbah' untuk binatang berkaki empat, padahal kata ini menurut aslinya mencakup semua binatang yang melata.

[36] Umi Khusnul Khotimah, *Pendekatan Fikih dan Ushul Fikih Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam dan Metodologi Ijtihad*, (Lamongan: Nawa Litera Publishing,2025), 158

b. Urf amali ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan tanpa akad (bai al-ta'athi), kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa-menyewa perabot rumah, penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan, mengunjungi tempat-tempat rekreasi pada hari libur, kebiasaan masyarakat memberi kado pada acara ulang tahun dan lain-lain.

Dari segi cakupannya urf dibagi dua, yaitu urfamm dan urfkhash.

a. Urf amm ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contoh urf amm yang berbentuk perbuatan misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan. Yang berupa ucapan (al-urf al-qauli al-amm) misalnya pemakaian/pemaknaan kata 'thalaq' untuk lepasnya ikatan perkawinan dan lain-lain.
b. Urfkhas ialah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu me-rayakan tabot pada bulan Muharram. Demikian juga kebiasaan yang berlaku pada bidang pekerjaan dan profesi tertentu, seperti kebiasaan di kalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan

dilakukannya harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya dan kebiasaan mencicip buah tertentu bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya. Menu-rut Mustafa Ahmad Zarqa seperti dikutip Haroen, bahwa urf khas ini tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakat.

Dilihat sari segi diterima atau ditolaknya urf dibagi dua yaitu:

a. Urf sahih, ialah urf yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan maslahah mu'tabarah dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata. Urf sahih adalah urf yang baik dan dapat diterima karena tidak berten-tangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah. Atau kebiasaan masyarakat bersalaman dengan teman sesama jenis kelamin kala bertemu.
b. Urf Fasid, yaitu urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian. Atau seperti kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.[37]

3. Syarat-syarat Urf

Urf atau adat kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diterima secara luas, khususnya dalam konteks penyelesaian hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam praktiknya, penggunaan ‘Urf memiliki syarat-syarat tertentu yang memastikan bahwa adat

[37]Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Bengkulu: Penerbit Teras,2012), 149-151

tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang syarat ‘Urf.

Syarat *pertama*, ‘Urf adalah bahwa adat tersebut harus berlaku umum dan dikenal oleh mayoritas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ‘Urf tidak bersifat individual, tetapi memiliki cakupan yang luas dan diakui oleh berbagai kalangan. Sebagai contoh, penggunaan bahasa tertentu dalam akad nikah yang dianggap sah oleh masyarakat setempat dapat dikategorikan sebagai ‘Urf, selama tidak bertentangan dengan syarat sah akad dalam Islam.

Syarat *kedua*, adalah bahwa ‘Urf harus berlaku pada masa sekarang dan bukan sekadar adat masa lalu yang telah ditinggalkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, relevansi adat dalam kehidupan modern menjadi salah satu faktor penentu diterimanya ‘Urf sebagai sumber hukum. Sebagai contoh, dalam konteks perdagangan elektronik, kebiasaan memberikan ulasan produk oleh konsumen dapat dianggap sebagai ‘Urf baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Syarat *ketiga*, adalah bahwa ‘Urf tidak boleh bertentangan dengan nash (teks) Al-Qur'an dan Hadis. Jika ada pertentangan antara ‘Urf dan nash, maka nash memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan harus diutamakan. Sebagai contoh, jika ada adat yang memperbolehkan pernikahan tanpa adanya wali, maka adat tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan dalam syariah.

Syarat *keempat*, adalah bahwa adat tersebut harus membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Dalam Islam, prinsip maslahah (kebaikan) menjadi landasan utama dalam penerapan hukum. Oleh

karena itu, ‘Urf yang mendukung terciptanya kemaslahatan masyarakat dapat dijadikan sumber hukum, sementara adat yang merugikan harus ditinggalkan. Sebagai contoh, kebiasaan memberikan sebagian hasil panen kepada tetangga dalam masyarakat agraris dapat dianggap sebagai ‘Urf yang membawa manfaat karena memperkuat solidaritas sosial.

Syarat *kelima*, adalah bahwa adat tersebut harus jelas dan tidak mengandung unsur kesamaran atau ambiguitas. Kejelasan ini penting untuk memastikan bahwa adat tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, kebiasaan menyebutkan harga barang secara transparan dan detail merupakan ‘Urf yang baik karena menghindarkan terjadinya sengketa.

Syarat *keenam*, adalah bahwa adat tersebut harus sesuai dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai contoh, kebiasaan menyelenggarakan musyawarah dalam pengambilan keputusan masyarakat dapat dianggap sebagai ‘Urf yang mendukung pencapaian maqashid syariah karena mendorong terciptanyakeadilan dan keharmonisan.[38]

4. Dasar Hukum dan Kehujjahan Urf

Dasar hukum dan kehujjahan ‘urf dalam syariat Islam terletak pada penerimaan prinsip bahwa Islam sebagai agama yang sempurna dan fleksibel dapat mengakomodasi adat atau kebiasaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam hukum Islam, ‘urf memiliki peran yang penting dalam menjawab berbagai

[38] Umi Khusnul Khotimah, *Pendekatan Fikih dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam dan Metodologi Ijtihad*, (Lamongan: Nawa Litera Publishing,2025), 161-164

persoalan kontemporer yang sering kali tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash, dengan catatan bahwa adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Berikut ini akan dijelaskan dasar hukum dan kehujjahan ‘urf secara mendalam.

Dasar hukum pertama yang sering dikaitkan dengan kehujjahan ‘urf adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

Artinya: *“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”.* (Q.S Al-A’araf: 199)

Dalam ayat ini, kata لْعُرْفِ mengacu pada segala sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat serta sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariah. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang untuk mengadopsi kebiasaan masyarakat selama adat tersebut tidak melanggar hukum syariah.

Selain itu, firman Allah SWT dalam ayat lain juga menjadi landasan penting bagi kehujjahan ‘Urf:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ

Artinya: *“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”.* (Q.S Al- Baqarah:233)

Kata بِالْمَعْرُوْفِۗ dalam ayat ini kembali merujuk kepada kebiasaan atau adat yang dianggap wajar dan pantas oleh masyarakat setempat. Dalam konteks ini, adat kebiasaan menjadi pedoman dalam menentukan batasan kewajiban seorang

ayah terhadap ibu anaknya, seperti pemberian nafkah, yang besarannya dapat berbeda sesuai dengan adat dan kemampuan ekonomi masyarakat tertentu.

Kehujjahan ‘urf juga didasarkan pada prinsip maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam banyak kasus, adat kebiasaan yang diterima oleh masyarakat berfungsi untuk memenuhi salah satu atau lebih dari tujuan syariah tersebut. Misalnya, adat dalam masyarakat agraris yang mengatur pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap dapat dianggap sebagai bagian dari ‘urf yang mendukung prinsip keadilan dan kesejahteraan.

‘Urf dapat dijadikan dasar hukum. Para ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar ‘urf dapat diterima sebagai hujjah dalam hukum Islam. Pertama, ‘urf tersebut harus merupakan kebiasaan yang berlaku umum dan dikenal luas oleh masyarakat. Kedua, adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. Ketiga, adat tersebut harus membawa manfaat dan tidak mengandung unsur yang merugikan. Keempat, ‘urf harus relevan dengan kondisi zaman dan tempat di mana ia diterapkan.[39]

[39] *Ibid*, 164-168

BAB III

KONSEP JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH DAN PERSEPSI MASYARAKAT

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (al-bay') secara bahasa berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "Ba'a asy-syaia jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-qur' yang berarti haid dan suci.

Adapun makna bay'i (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hâsyiyah-nya bahwa: "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah." Dengan kata "saling mengganti", maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan kata "harta" tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata "kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya", maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya, contohnya mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya

setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasi dengan waktu tertentu. Adapun maksud manfaat yang langgeng dalam definisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran air jika air itu tidak akan sampai ke tujuan kecuali jika melalui perantara hak orang lain. Dan tidak masuk dengan ucapan "tidak untuk bertaqarrub kepada Allah" seperti hibah, sebab ia hanya pemberian manfaat yang mubah untuk selamanya kepada pihak yang menerima namun bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.[40]

Ada juga yang mendefinisikan jual beli sebagai pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Definisi jual beli ini yang merupakan padanan kata syira' (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya di bawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya adalah menjual (al-bai'a) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai ba'i'an (penjual) dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti dengan cara khusus, dan menjadi lawan kata syira' (membeli) yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga. Diistilahkan dengan kata tamlik (pemberian hak milik) dan tamalluk (memiliki) adalah dengan melihat makna secara syar'i, karena riba tidak bisa dikatakan tamlik dan tamalluk karena riba haram hukum berintraksi dengannya secara syar'i. Dan tamlik adalah masuknya hak milik ke tangan pembeli dan ini tidak akan tercapai hanya dengan îjab dari penjual akan tetapi harus dengan qabûl (penerimaan) dari pihak pembeli, dan ada bisa jadi maksud dari tamlik adalah

[40] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah,2014), 23-24

pindahnya hak dari pihak penjual. Adapun definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: "Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.

Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.Bantahan ini kemudian dijawab, sebenarnya definisi jual beli adalah akad yang mempunyai saling menukar yaitu dengan cara menghilangkan mudhaf (kata sandaran). Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk terjalinnya satu akad atau hak milik yang lahir dari sebuah akad seperti dalam ucapan seseorang "fasakhtu al-bai'a" artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya ucapan penulis dapat diambil beberapa faedah, di mana jual beli mempunyai tiga sebutan: sebutan untuk tamlik dan akad, dan juga untuk menukar satu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah syira' (membeli) yang merupakan tamalluk (menjadi hak milik).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah

kecuali jual beli yang dilarang oleh syara, Adapun dasar hukum dari Alquran antara lain:

a. Q.S Al-Baqarah ayat 275

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

Artinya : *"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*

b. Q.S Al-Baqarah ayat 282

وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖوَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗوَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗوَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗوَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".*

c. Q.S An-Nisa ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".

Dasar hukum dari sunnah antara lain:

a. Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahib kan oleh Al-Hakim).

b. Hadis Ibnu Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ

الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)".[41]

Dari ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan

[41]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 177-179

ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan jual beli yang sah menurut syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah keridhaan antara dua pihak untuk melakukan jual beli. Karena unsur keridhaan tidak dapat dilihat secara visual, maka diperlukan adanya ijab dan kabul atau melalui cara saling memberi barang dan harga barang (ta'athi).

Akan tetapi jumhur ulama mengatakan rukun jual beli ada empat:

a. Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli)
b. Ada shigat (lafal ijab dan kabul)
c. Ada barang yang dibeli
d. Ada nilai tukar pengganti barang[42]

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

[42] Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2019), 215

1) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan bisa menjadi sah apabila mendatangkan keuntungan baginya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, dan bisa menjadi tidak sah apabila mendatangkan kerugian baginya seperti meminjamkan hartanya, menghibahkan dan mewakafkannya, dan apabila mendatangkan manfaat dan mudarat sekaligus seperti jual beli, maka akadnya bisa menjadi sah apabila mendapat persetujuan dari walinya yang dalam hal ini harus dipertimbangkan maslahat baginya oleh sang wali.
2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, atau seseorang tidak bisa menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan. Misalnya Nauval menjual sekaligus membeli barang dagangannya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan Kabul

Para ulama fiqh bersepakat bahwa unsur utama jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua pihak ini dapat dilihat saat ijab dan kabul berlangsung. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan dengan jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Sedangkan untuk transaksi yang hanya mengikat satu pihak seperti hibah, wasiat dan wakaf tidak perlu kabul, cukup dengan ijab saja.

Bahkan, menurut Ibnu Taimiyah, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab dan kabul telah dilakukan, maka kepemilikan barang sudah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dimiliki penjual pindah tangan kepembeli dan nilai atau uang yang dimiliki pembeli pindah tangan ke penjual. Untuk itu, para ulama fiqh bersepakat bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan saya menjual baso aci ini seharga Rp.17.000, lalu pembeli menjawab saya membeli baso aci ini seharga Rp.17.000. Apabila antara keduanya tidak sesuai maka jual belinya menjadi tidak sah.
3) Ijab dan kabul dilakukan dalam majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini, ulama

Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (ma'uqudalaih)

1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disuatu took tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu jual beli khamar, darah tidak diperbolehkan oleh syara' karena tidak memiliki manfaat bagi muslim.
3) Milik seseorang. Barang yang belum menjadi milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti jual beli burung di udara, atau ikan dilautan.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau dalam waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hokum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayyadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar.[43]

B. **Persepsi Masyarakat**

1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris, perception yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diinterpretasikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan hal yang memengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa persepsi memengaruhi perilaku seseorang atau perilaku merupakan cermin persepsi yang dimilikinya. Persepsi adalah tanggapan atau gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indra. Dalam pengertian ini jelas, bahwa persepsi adalah kesan gambaran atau tanggapan yang dimiliki seseorang

[43] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Printing,2021), 93-95

setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal (objek), melalui panca indra.

Persepsi adalah perception, yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspons melalui pancaindra, daya ingat, dan daya jiwa. Persepsi adalah sumber pengetahuan baru yang diperoleh seseorang mengenai dunia dan lingkungan yang mengelilinginya. Pengetahuan adalah kekuasaan, tanpa pengetahuan manusia tidak dapat bertindak secara efektif. Persepsi adalah sumber utama untuk pengetahuan itu. Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data.[44]

Menurut pendapat Kartini Kartono persepsi adalah pengamatan secara global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya belum terbedakan satu dari yang lainnya (baru ada proses memiliki tanggapan).

Menurut pendapat Bimo Walgito persepsi adalah pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan aktivitas yang integrated dalam diri. Sedangkan menurut pendapat Jalaluddin Rakhmat persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.[45]

[44] Ananda Hulwatun Nisa, Hidayatul Hasna,dan Linda Yarni, *Persep*si, Jurnal Multidisplin Ilmu, No 2 Vol 4,2023, 215

[45] Wahyu Abdul Jafar, *Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat*, (Bengkulu: Penerbit Vanda,2019), 20-21

Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa inggris, masyarakat disebut society asal katanya socius yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus,bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa sepertiadanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sedangkan jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasaldari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status dan peranan sosial. Sehingga para pakar sosiologi seperti Maclver, J.L Gillin memberikan pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama.

Jadi pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan sebagai tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiyu dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.[46]

2. Aspek-aspek Persepsi

Aspek-aspek persepsi merupakan komponen-komponen di dalam diri individu yang saling berinteraksi secara internal untuk memahami, merasakan dan bersikap sesuai objek yang yang berperan sebagai stimulus. Aspek persepsi menurut Bimo Walgito,yaitu:

[46] Susan Lawatjo, *Kajian Persepsi Pada Masyarakat Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota*, Jurnal Edisi Khusus, No.2 Vol 1,2013, 85-86

a. Aspek kognisi : aspek ini menyangkut komponen pengetahuan, pandangan, pengharapan, cara berfikir/mendapat pengetahuan, danpengalaman masa lalu, serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi.
b. Aspek afeksi : aspek ini menyangkut komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi baik buruk berdasarkan faktor emosional seseorang.
c. Aspek konasi/psikomotor : aspek ini menyangkut motivasi, sikap, perilaku, atau aktivitas individu sesuai dengan persepsinya terhadap suatu objek atau keadaan tertentu.

Aspek persepsi menurut Mc Dowell dan Newell,yaitu:

a. Kognitif : cara berfikir, mengenali, memaknai, dan memberi arti suatu rangsangan yaitu pandangan individu berdasarkan informasi yang diterima oleh panca indra, pengalaman atau yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari.
b. Afeksi: Cara individu dalam merasakan, mengekspresikan emosi terhadap rangsangan berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya dan kemudian mempengaruhi persepsinya.[47]

3. Bentuk-bentuk Persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa bentuk:

[47] Andi Sudarsono dan Yudi Suharsono, Hubungan Persepsi Terhadap Kesehatan Dengan Kesadaran (mindfulness) Menyetor Sampah Anggota Klinik Asuransi Sampah Di Indonesia Medika, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol.04, No.01, 2016, 37

a. Persepsi melalui Indera Penglihatan

Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat.

b. Persepsi melalui Indera Pendengaran

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada disekitarnya. Seperti halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.

c. Persepsi melalui Indera Penciuman

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dan

sebagian respon dari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang diciumnya yaitu bau yang diciumnya.

d. Persepsi melalui Indera Pengecap

Indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.

e. Persepsi melalui Indera Peraba (kulit)

Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan di samping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dalam teknan atau rabaan, stimulusnya langsung mengenai bagian kulit bagian rabaan atau tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus, kasar.[48]

Bentuk persepsi pada intinya merupakan persepsi yang tidak hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indra secara lengkap agar menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yanga da di lapangan. Dimana stimulus itu bersifat kuat maka hasil yang didapat agar lebih spesifik.

[48] Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset,2004), 90

BAB IV

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIASAAN MENGAMBIL BIBIT KAYU MANIS BERDASARKAN FIQH MUAMALAH

A. Sekilas Monografi Nagari Lubuk Gadang Tenggara

1. Sejarah Nagari Lubuk Gadang Tenggara

Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara merupakan Nagari pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, seiring dengan Pemekaran 8 (Delapan) Nagari di Kabupaten Solok Selatan yaitu 4 (Empat) pemekaran Nagari berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, 1 (Satu) pemekaran Nagari berada di Kecamatan Pauh Dua dan 3 (Tiga) pemekaran Nagari berada di Kecamatan Sangir. Pada awalnya nama Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara adalah Lubuk Gadang Tandai Letter W namun mengalami perubahan nama pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 yang dihadiri oleh Niniak Mamak, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Bundo Kanduang, Kepala Jorong Nagari Pemekaran, dengan telah menyepakati perubahan nama dari Lubuk Gadang Tandai Letter W berubah nama menjadi Nagari Lubuk Gadang Tenggara[49].

Terbentuknya Nagari Lubuk Gadang Tenggara diawali oleh aspirasi masyarakat yang tertuang dalam kesepakatan masyarakat Nagari Lubuk Gadang Tenggara untuk melaksanakan Pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang Timur (Nagari Induk). Setelah masyarakat sepakat untuk Pemekaran Nagari ini maka dibentuklah Panitia Pemekaran Nagari Lubuk Gadang Tenggara, dengan Nomor

[49] Profil Nagari Lubuk Gadang Tenggara, 2026, hal 2

Surat Keputusan : 10/WN-LBGTG/IV-2015 tertanggal 17 April 2015. Adapun susunan Panitia Pemekeran Nagari Lubuk Gadang Tenggara adalah sebagai berikut:[50]

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Alpa Edison, S.Sos.I	Ketua	
2.	Edi Sofyan, S.Ag	sekretaris	
3.	Kaswiruddin,S.HI	Bendahara	
4.	Eza Fitra	Anggota	
5.	Sahibnur	Anggota	
6.	Afri Wendi	Anggota	
7.	Andri Erizal	Anggota	
8.	Zulfi Rahman	Anggota	
9.	Zulkarnaini	Anggota	
10.	Sriwanto	Anggota	
11.	Kunaifi	Anggota	
12.	Siti Hajar	Anggota	
13.	Muhammad Dt.Indo Marajo	Anggota	
14.	Yasmiran	Anggota	
15.	Hendri	Anggota	
16.	Hasan Husin	Anggota	
17.	Zulfahmi	Anggota	
18.	Muhammad Arzen	Anggota	
19.	Febrioni Candra	Anggota	
20.	Iswardi	Anggota	
21.	Ali Akbar	Anggota	
22.	Herman	Anggota	
23.	Salmadri	Anggota	
24.	Abdul Aziz	Anggota	
25.	M. Nasir	Anggota	

[50] Profil Nagari Lubuk Gadang Tenggara, 2026, hal 3

26.	Pono	Anggota	
27.	Zulkifli	Anggota	
28.	Edi Warman	Anggota	
29.	Walhandri	Anggota	
30.	Kaidir	Anggota	
31.	Wk. Dt. Rajo Layia	Anggota	
32.	Rifa'i Wk. Dt. Rajo Lipati	Anggota	
33.	Zainul Abidin Wk. Dt. Indo Marajo	Anggota	
34.	Nursal Wk. Dt. Rajo Manjadi	Anggota	
35.	Amrizal Wk. Dt. Kayo Panai	Anggota	
36.	Heroza Dys	Anggota	
37.	Muspi Andri	Anggota	
38.	Elpi Hadisaputra	Anggota	
39.	Indra	Anggota	
40.	Syaripudin	Anggota	
41.	Suhartono	Anggota	
42.	Ali Wendra	Anggota	
43.	Amridas	Anggota	
44.	Daranas	Anggota	
45.	Dahlius Wk. Dt. Sibungsu	Anggota	
46.	Salbasri	Anggota	
47.	Bakhtiar Bandaro Sibunsu	Anggota	
48.	Sidikan Seno	Anggota	
49.	Silpa Hendri	Anggota	
50.	Rusdi	Anggota	

Tabel 1.1 susunan Panitia Pemekaran Nagari Lubuk Gadang Tenggara 2015

Setelah penantian yang panjang, proses Pemekaran Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara akhirnya terwujud dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pembentukan 8 Nagari Persiapan di Kabupaten Solok Selatan dan Surat dari Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/504/Pem-2017 tentang Kode Register 8 Nagari Persiapan di Kabupaten Solok

Selatan tanggal 5 September 2017.[51] Dengan Kode Nomor Register untuk Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara yaitu 11.01.2005. Pemekaran Nagari berawal dari adanya pengusulan pemekaran ke Kabupaten yang didukung oleh berbagai Pihak dan dari proses tersebut terwujudlah pemekaran Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara pada bulan November 2017 yang disetujui oleh segala unsur termasuk BAMUS Lubuk Gadang Timur dan KAN, setelah diadakan musyawarah dari berbagai Tokoh; akhirnya KAN (Gustar Inyiek Rajo Labiah), BAMUS (Mukhtar Wk. Dt. Indo Marajo) serta Wali Nagari Lubuk Gadang Timur (Kasri) menyetujui pemekaran Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara, dan hingga akhirnya keputusan tersebut disahkan oleh DPRD dan Bupati Solok Selatan dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2017.

Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan Penjabat Wali Nagari Persiapan, yang mana Penjabat Wali Nagari pertama ditunjuk oleh Bupati Solok Selatan adalah Bapak Syahril, sehari-harinya bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SD Negeri Kecamatan Sangir, dan dilantik pada tanggal 07 Desember 2017 dengan merujuk Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 140.381-2017 tentang Petunjuk Penjabat Wali Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara. Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara telah membentuk Struktur Organisasi baik Struktur Organisasi Aparatur Nagari maupun Struktur Organisasi Lembaga yang ada Nagari yaitu sebagai berikut:[52]

No	Nama	Jabatan	Tmp/tgl lahir	pendd
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	SAHRIZAL, A.Md	PJ WALI	Bedeng Delapan,	

[51] Profil Nagari Lubuk Gadang Tenggara, 2026, hal 4
[52] Profil Nagari Lubuk Gadang Tenggara, 2026, hal 14

		NAGARI	08 September 1978	D III
2	YUNDA RETNO DEWINDA, S.Hum	Sekretaris Nagari	Jambi 28 september 1988	S 1
3	RESTI DEFITA HIA, A.Md	Kaur keuangan	Sungai Lambai 14 April 2000	D III
4	SUGIARTO	Kaur Perencanaan	Sidomulyo 13 April 1980	SLTA
5	NURLAILA	Kasi kesejahteraan rakyat	Tandai 10 Januari 1997	SLTA
6	MULYANI, M.SE	Kasi Pemerintahan	Padang 22 Desember 1982	S1
7	NOVIA WULANDARI	Wali jorong letter W	Tangkil 13 Maret 1992	SLTA
8	KEVINDA PUTRA, S.Pd.T	Wali jorong Taluak Aia Putiah	Sungai lambai 30 November 1999	S1
9	DODI ADRIANTO	Wali jorong Lubuk Rasak	Batang Lolo 30 Oktober 1995	SLTA
10	LILI YULIANI	Wali Jorong Sungai Sanda	Mudiak Lawe 07 Juli 1990	SLTA
11	SAUMA PUTRA	Wali Jorong Tandai Simpang Tigo	Maluih 25 Desember 1999	SLTA
12	SUGIARTO	Plt. Wali Jorong Tandai	Sidomulyo 13 April 1980	SLTA
13	KHAIRUL HAMDI	Wali Jorong Tandai Ateh	Sariak Alahan Tigo 17 Februari 1997	SLTA
14	ZAHLUL, S.Pd	Wali Jorong Tandai Bukik Bulek	Tandai 5 oktober 1991	S1

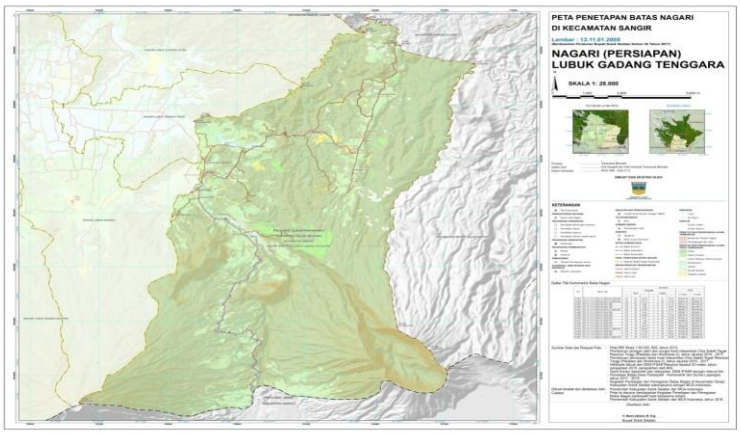
Tabel 2.1 Struktur Organisasi Lembaga

Dengan hasil Keputusan bahwa telah menyepakati perubahan nama Nagari Persiapan yaitu Lubuk Gadang Tandai Letter W berubah nama menjadi Nagari

Lubuk Gadang Tenggara. Sehingga terbentuknya Nagari Lubuk Gadang Tenggara yang diawali oleh aspirasi masyarakat yang tertuang dalam kesepakatan masyarakat Nagari Lubuk Gadang Tenggara untuk melaksanakan Pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang Timur (Nagari Induk).

2. Kondisi Nagari Lubuk Gadang Tenggara

1. Peta Nagari Lubuk Gadang Tenggara



2. Kondisi Geografis dan Topografis Nagari

1) Luas Wilayah Nagari Lubuk Gadang Tenggara 17.358,77 Ha[53]

PENUTUPAN LAHAN	LUAS (Ha)
Bangunan Tempat Tinggal	32,82
Hutan	12.554,24
Kebun Campur	305,81
Lahan Terbuka	108,78
Perdagangan dan Jasa	6,29
Perkebunan	4.113,64
Sawah	64,35
Semak Belukar	30,49
Sungai	44,30
Tegalan/ Ladang	98,06
LUAS NAGARI	17.358,77

Tabel 2.2 Luas Wilayah Nagari Lubuk Gadang Tenggara

[53] Profil Nagari Lubuk Gadang Tenggara, 2026, hal 13

Luas Nagari Lubuk Gadang Tenggara adalah 17,35876509 KM dengan koordinat Nagari 101° 16' 7.058" BT sampai dengan 101° 24' 47.461" BT dan 1° 30' 51.955" LS sampai dengan 1° 42' 1.339" LS, yang didiami oleh 3.835 jiwa penduduk yang tersebar di 8 kejorongan, di pinggiran jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Nagari Lubuk Gadang Tenggara ke Provinsi Jambi yang hanya berjarak 30 km, Kabupaten Dharmasraya berjarak 90 KM, dan Kabupaten Solok yang berjarak 70 km.

2) Batas Wilayah Nagari Lubuk Gadang Tenggara

Penetapan Batas Wilayah Nagari Lubuk Gadang Tenggara berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2018 Bab III Pasal 5 tentang Batas Administrasi Wilayah Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kec. Sangir. Luas Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :[54]

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Timur, Nagari Lubuk Gadang Utara, Nagari Lubuk Malako Kec. Sangir Jujuan dan Nagari Padang Air Dingin Kec. Sangir Jujuan.

[54] Profil Nagari Lubuk Gadang Tenggara, 2026, hal 11

b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Nagari Talao Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo.
d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang dan Nagari Lubuk Gadang Timur.

3. Kondisi Sumber Daya Alam

Sebagaimana bentangan Alam Solok Selatan, Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara, didominasi oleh perbukitan dan Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara berada di kawasan gunung tertinggi di Sumatera dan tertinggi nomor dua di Indonesia yaitu Gunung Kerinci (3.805 M).[55] Kawasan sebelah selatan Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara adalah kawasan Bukit Barisan, dimana lereng bukit barisan ini merupakan daerah subur yang luas sehingga sangat cocok untuk ditanami dengan tanaman perkebunan. Dari kaki Gunung Kerinci tersebut mengalir dua sungai besar yaitu Sungai Batang Sangir dan Sungai Batang Iku yang mengalir sampai ke Sungai Batang Hari Provinsi Jambi karena Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara memiliki struktur alam pegunungan, sehingga di Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara terdapat potensi Pariwisata Alam yang menjanjikan, diantaranya**:**

1. Air terjun Lembah Mangirai yang terletak di Jorong Letter W.
2. Air Terjun Tandai Bukik Bulek.(Lokasi PLTMH) di Jorong Bukik Bulek
3. Batang Sangir dengan potensi Arum jeram

[55] Profil Nagari Lubuk Gadang Tenggara, 2026, hal 23

4. Gunung Cermin terkenal pemandangan Alamnya di Jorong Letter W
5. Bukik teropong dengan keindahan alamnya di Kubang Gajah Jorong Letter W

4. Kondisi Sumber Daya Manusia/ Demografi Nagari

a. Jumlah Penduduk Per Jorong

Dibandingkan dengan jumlah mutasi penduduk pada akhir tahun 2024 jumlah penduduk penghujung tahun 2025 mengalami peningkatan, dimana pada akhir tahun 2024 jumlah Kartu Keluarga (KK) 935 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima) KK dengan jumlah jiwa 3861 (Tiga Ribu Delapan Enam Puluh Satu) Jiwa. Sedangkan Tahun 2025 pada pertengahan semester I ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:[56]

No	**Nama Jorong**	**Jumlah penduduk (Jiwa)**		**Jumlah KK**	**Jumlah (jiwa)**
		Laki-laki	**Perempuan**		
1	Letter W	364	357	189	721
2	Taluak Aia Putih	347	283	144	630
3	Lubuk Rasak	193	234	92	427
4	Sungai Sanda	204	203	123	407
5	Tandai Simpang Tigo	102	96	40	198
6	Tandai	290	260	123	550
7	Tandai Ateh	179	160	97	339
8	Tandai Bukik Bulek	295	282	128	577
	Jumlah	**1974**	**1875**	**938**	**3849**

b. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Yang Menetap

No	Kelompok umur	Jenis Kelamin		Jumlah
1	0-12 Bulan	28 laki-laki	20 Perempuan	48 Orang
2	1-5 Tahun	162 Laki-laki	149 Perempuan	311 Orang
3	5-7 Tahun	160 Laki-laki	137 Perempuan	297 Orang

[56] Profil Nagari Lubuk Gadang Tenggara, 2026, hal 26

4	7-15 Tahun	275 Laki-laki	259 Perempuan	534 Orang
5	15-56 Tahun	1.108 Laki-laki	1.085 Perempuan	2.193 Orang
6	56 Tahun Keatas	240 Laki-laki	212 Perempuan	452 Orang
	Jumlah	**1.973 Laki-laki**	**1.862 Perempuan**	**3.835 Orang**

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebiasaan Mengambil Bibit Kayu Manis Untuk Dijualbelikan di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir

1. Persepsi Masyarakat Yang Mengambil Bibit Kayu Manis

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang mengambil bibit kayu manis, diketahui bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa bibit kayu manis yang tumbuh secara alami di sekitar kebun kayu manis dapat diambil karena dianggap tidak mengurangi hasil utama pemilik lahan. Hal ini disampaikan oleh Mira Sari:

> " Bibit yang biasanya saya ambil merupakan bibit yang tumbuh liar disekitar pohon induk kayu manis dan tidak secara khusus ditanam oleh pemilik lahan. Pengambilan tersebut tidak merugikan pemilik lahan karena bibit yang diambil berukuran kecil."[57]

Begitu juga yang disampaikan oleh Roni Putra:

"Tidak merugikan pemilik lahan justru saling menguntung karena membantu pemilik lahan membersihkan tanaman liar di lahannya."[58]

Disampaikan juga oleh Jonperia Rinaldi:

[57] Mira Sari, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 20 Desember 2025
[58] Roni Putra, *Wawanca ra Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara:22 Mei 2026

"Sejauh ini sepertinya tidak ada yang merasa dirugikan, bahkan kalaupun di lahan saya sendiri pun ada orang-orang yang juga sering mencari bibit kayu manis seperti itu."[59]

Selain itu, faktor ekomoni juga menjadi alasan utama masyarakat mengambil bibit kayu manis. Bibit yang diperoleh dapat dijual kepetani lain sehingga memberikan penghasilan tambahan. Hal ini disampaikan oleh Rahayu Devita Sari:

"Saya mengambil bibit kayu manis untuk dijual kepada petani yang membutuhkan. Hasil penjualannya memang tidak terlalu besar, tetapi cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari."[60]

Hal sama juga disampaikan oleh Masjoni:

"Menurut saya sangat membantu perekonomian, karana terkadang hal itu bisa meringankan beban ekonomi orang-orang saat ingin membeli kebutuhan sehari-hari."[61]

Begitu juga disampaikan oleh Sakirin Martondang:

"Menjual bibit kayu manis yang dicari di lahan orang sangat membantu perekonomian karena mengahasilkan uang, apalagi harganya sudah jauh lebih mahal, kalau dijual Rp. 1.000 perbatang sekarang."[62]

2. Persepsi Pemilik Lahan

Berdasarkan wawancara dengan pemilik lahan, ditemukan adanya perbedaan pandangan pemilik lahan yang memperbolehkan pengambilan bibit

[59] Jonperia Rinaldi, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 22 Mei 2026
[60] Rahayu Devita Sari, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 22 Mei 2026
[61] Masjoni, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 25 Mei 2026
[62] Sakirin Martondang, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 25 Mei 2026

kayu manis apabila dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu. Sebagaimana disampaikan oleh Linda Hartati:

> "Ada orang yang yang masuk ke ladang saya dan mengambil bibit-bibit yang tumbuh alami di sekitar pohon kayu manis saya, saya tidak mempermasalahkan orang mengambil bibit tersebut asal meminta izin terlebih dahulu kepada saya selaku pemilik lahan."[63]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Afrita Lona:

> "Saya tidak keberatan atau merasa dirugikan dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang mengambil bibit di lahannya, karena baginya tindakan tersebut tidak apa-apa karena sama-sama mencari rezeki. [64]

Namun, sebagian lainnya merasa keberatatan apabila bibit diambil tanpa sepengetahuan mereka karena bibit tersebut merupakan bagian dari lahan yang mereka miliki. Sebgaimana disampaikan oleh Fitriani:

> "Banyak warga sekitar yang mengambil bibit kayu manis yang tumbuh secara alami di lahan saya,kebanyakkan dari merka tidak pernah meminta izin kepada saya, saya merasa dirugikan karena bibit-bibit tersebut sebenarnya juga ingin saya manfaatkan untuk ditaman kembali."[65]

Begitu juga disampaikan oleh Misrayanti:

> "Memang benar ada orang yang lain yang mengambil bibit kayu manis dilahan saya, mereka tidak pernah meminta izin kepada saya,saya merasa keasal dan marah terhadap kebiasaan orang yang mengambil tanpa izin,karena kegiatan tersebut merugikan saya meskipun sejauh ini belum

[63] Linda Hartati, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 25 Mei 2026
[64] Afrita Lona, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 25 Mei 2026
[65] Fitriani, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 27 Mei 2026

pernah terjadi konflik fisik akibat masalah tersebut. Menurut saya itu merupakan kebiasaan buruk, saya berharap ada sanksi atau hukuman bagi orang yang mengambil bibit tanpa izin agar ada efek jera bagi orang yang melakukan hal tersebut."[66]

Begitu juga yang disampaikan oleh Eri Gusrini:

"Kalau meminta izin terlebih dahulu saya tidak keberatan, tetapi jika diambil diam-diam tentu saya merasa dirugikan karena bibit tersebut juga memiliki nilai ekonominya."[67]

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat mengambil bibit kayu manis tersebut sebagian besar didorong oleh faktor ekonomi. Masyarakat memandang bahwa hasil penjualan bibit kayu manis dapat memberikan tambahan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, dalam pelaksanaannya diperlukan kesadaran masyarakat untuk tetap menghormati hak kepemilikan lahan dengan meminta izin kepada pemilik lahan sebelum mengambil bibit kayu manis.

C. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Kebiasaan Mengambil Bibit Kayu Manis Untuk Dijualbelikan di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir

Dalam fiqh muamalah, kebiasaan masyarakat mengambil bibit kayu manis untuk dijualbelikan dapat dianalisis melalui konsep hak milik (al-malikiyah), 'urf (adat kebiasaan), dan jual beli (al-ba'i).

1. Pandangan Hak Milik

[66] Misrayanti, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 27 Mei 2026
[67] Eri Gusrini, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Gadang Tenggara: 27 Mei 2026

Hak milik dalam islam merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap sesuatu tersebut.[68] Bibit kayu manis yang tumbuh di lahan milik seseorang pada dasarnya menjadi bagian dari hak pemilik lahan tersebut. Oleh karena itu, mengambil bibit kayu manis yang berada di lahan orang lain tanpa izin pemilik lahan termasuk perbuatan melanggar hak milik. Dalam fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai ghasab, yaitu mengambil atau menguasai harta orang lain tanpa hak. Perbuatan ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga harta (hifz al-mal). Sebaliknya, apabila pemilik lahan memberikan izin kepada masyarakat untuk mengambil bibit tersebut, maka pengambilan bibit menjadi diperbolehkan karena dilakukan atas dasar kerelaan pemilik.

Praktek yang terjadi di Nagari Lubuk Gadang Tenggara dalam kebiasaan mengambil bibit kayu manis ini masyarakat kebanyakan tidak meminta izin kepada pemilik lahan. Dapat disimpulkan bahwa kebiasaan ini tidak sesuai dengan konsep hak milik karena tidak ada kerelaan dari pemilik lahan.

2. Pandangan Urf

Urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mareka baik berupa perbuatan atau perkataan.[69] Dalam kaidah fiqh disebutkan " Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hokum". Namun, tidak semua kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum.

[68] Abdi Widjaja, Fikih Muamalah, 54
[69] Zaenuddin Mansyur, Ushul Fiqh Dasar, 69

Kebiasaan mengambil bibit kayu manis yang tumbuh di lahan milik orang lain kemudian dijualbelikan,meskipun praktik tersebut telah berlangsung lama dan dianggap biasa oleh sebagian masyarakat,jika dilakukan tanpa izin dari pemilik maka kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang buruk, namun sebaliknya jika ada izin dari pemilik lahan maka kebiasaan itu merupakan kebiasaan yang baik.

Praktek yang terjadi di Nagari Lubuk Gadang Tenggara kebiasaan yang sudah lama terjadi itu didasari tanpa adanya meminta izin dari pemilik lahan. Dapat disimpulkan bahwa kebiasaan mengambil bibit kayu manis tersebut merupakan urf fasid (adat yang rusak).

3. Pandangan Jual beli

Jual beli dalam islam adalah pertukaran harta dengan harta yang dilakukan secara suka sama suka dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Salah satu syarat sah jual beli barang yang diperjualbelikan harus milik penjual atau berada dalam penguasaan secara sah.[70]

Dalam praktik pengambilan bibit kayu manis untuk dijual, status kepemilikan bibit menjadi faktor utama. Jika bibit diperoleh melalui izin pemilik lahan, maka jual belinya sah karena penjual memiliki hak atas barang tersebut. Namun, apabila bibit diambil tanpa izin pemilik lahan maka penjual tidak memiliki hak atas bibit tersebut.

Dalam prakteknya di Nagari Lubuk Gadang tenggara kebiasaan masyarakat mengambil dan menjual bibit kayu manis tersebut tidak ada izin dari

[70] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogykarta: Penerbit Teras,2011), 51

pemilik lahan. Dapat disimpulkan bahwa jual belinya tidak sah atau cacat secara syariah karena tidak memiliki dasar kepemilikan yang sah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkaan hasil penelitiaan yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan dibawah ini:

1. Persepsi masyarakat terhadap kebiasaan mengambil bibit kayu manis untuk dijualbelikan cenderung beragam. Sebagian masyarakat menganggap kebiasaan tersebut sebagai praktik yang wajar karena telah berlangsung secara turun-temurun dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama sebagai tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, sebagian masyarakat lainnya menilai bahwa pengambilan bibit kayu manis yang berada di lahan milik orang lain tanpa izin dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan serta berpotensi menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat.
2. Ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, kebiasaan mengambil bibit kayu manis tanpa izin pemilik lahan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan konsep hak milik, termasuk dalam kategori 'urf fasid, dan berpengaruh terhadap keabsahan jual beli bibit kayu manis tersebut. Meskipun kebiasaan tersebut telah lama dilakukan oleh masyarakat, adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, pengambilan dan jual beli bibit kayu manis hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan atas dasar izin dan

kerelaan pemilik lahan, sehingga prinsip keadilan, kepemilikan, dan kemaslahatan dalam fiqih muamalah dapat terwujud.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat Nagari Lubuk Gadang Tenggara, hendaknya lebih memperhatikan prinsip-prinsip fiqih muamalah dalam melakukan aktivitas ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengambilan bibit kayu manis. Pengambilan bibit sebaiknya dilakukan setelah memperoleh izin dari pemilik lahan agar tidak melanggar hak kepemilikan orang lain serta dapat menciptakan hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat**.**
2. Kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah nagari, diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak milik serta menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kegiatan muamalah. Selain itu, perlu dibuat kesepakatan atau aturan yang jelas mengenai pengambilan dan pemanfaatan bibit kayu manis agar tidak menimbulkan perselisihan dan dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arningsih, Metedologi Penelitian. Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri,2023.

Abubakar, Rifa'i, Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga,2021.

Bahtiar.”Wawancara Pribadi”. Lubuk Gadang Tenggara. 2026

Darmawati, Ushul Fiqh. Makassar: Prenadamedia Group,2019.

Data agregat Kependudukan Kabupaten Solok Selatan Semester I, 2019.

Devita Sari,Rahayu. “Wawancara Pribadi”. Lubuk Gadang Tenggara. 2026

Epirianto. "Wawancara Pribadi ". Lubuk gadang tenggara. 2025**.**

Feriyani, Ulfah, Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap)". Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin zuhri,2024.

Fitriani. “Wawancara Pribadi”. Lubuk Gadang Tenggara. 2026

Gusrini, Eri.” Wawancara Pribadi”. Lubuk Gadang Tenggara. 2026

Halim, Abdul. "Praktik pengambilan Berondolan Sawit Perspektif 'Urf di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabulaten Aceh Tamiang". Aceh: Fakultas Syariah UIN Langsa,2023.

Haraha, Nursapia, Penelitian Kualitatif. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.

Hartati, Linda. “Wawancara Pribadi”. Lubuk Gadang Tenggara. 2026

Haryako, Sapto, Analisis Data Penelitian Kualitatif. Makassar: universitas negeri Makassar, 2020.

Hidayat,Enang,Kaidah Fikih Muamalah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2019.

Huda, Qomaul, Fiqh Muamalah. Yogykarta: Penerbit Teras,2011.

Idayu, Riyanti, Sahlan, dan Lubis Ramadani, Studi Masyarakat Sosial. Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2023.

Ilmi, Nur Intan, Filiyanti Fitri dan Yarlina Vira Putri," Sediaan Kayu Manis (Cinammomum sp.) Sebagai Minuman Fungsional Antidiabetes". Jurnal Kajian Literatur vol 1, 2022.

Irwan. “Wawancara Pribadi”. Lubuk Gadang Tenggara. 2026.

Jafar, Wahyu Abdul, Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat. Bengkulu: Penerbit Vanda,2019.

Khasan, Sahrul, "Jual Beli Porang Yang Diambil Dari Kebun Orang Lain Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Porang di Desa Karangsari, Karangmoncol, Purbalingga). Purwokerto, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri,2023

Khotimah, Umi Khusnul, Pendekatan Fikih dan Ushul Fikih Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam dan Metodologi Ijtihad. Lamongan: Nawa Litera Publishing,2025

Lawatjo, Susan, Kajian Persepsi Pada Masyarakat Tentang Tata Ruang Kota. Jurnal Edisi Khusus,Vol 1 No 2, 2013.

Leni Marlina. "Wawancara Pribadi". Lubuk Gadang Tenggara. 2025

Lona, Afrita. “ Wawancara Pribadi”. Lubuk Gadang Tenggara. 2026

M.K. Lesilolo, J. Riry dan E. A. Matatula, "Pengujian Viabilitas Benih Beberapa Jenis Tanaman Yang Beredar Di Pasaran Kota Ambon". Jurnal Agrologia vol 2, no.1, 2013.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Pranadamedia Group,2012.

Martondang,Sakirin. “Wawancara Pribadi”. Lubuk Gadang Tenggara. 2026

Masjoni. “Wawancara Pribadi”. Lubuk Gadang Tenggara. 2026

Mira sari. "Wawancara Pribadi". Lubuk gadang tenggara. 2025.

Misrayanti. “Wawancara Pribadi”. Lubuk Gadang Tenggara. 2026

Ningsih, Kurinia Prila, Fiqh Muamalah. Depok: PT. Raja Gravindo Persada, 2021.

Ningsih,Prilla Kurnia, Fiqh Muamalah. Depok: Rajawali Printing,2021.

Nisa, Hulwatun Ananda, Hasna Hidayatul ,dan Yarni Linda, "Persepsi". Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol 4, No.2, 2023.

Putra, Roni. “Wawancara Pribadi” .Lubuk Gadang Tenggara.2026

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Anatasari Press,2011.

Rahmat. "Wawancara Pribadi ". Lubuk Gadang Tenggara. 2025.

Rinaldi, Jonperia. “Wawancara Pribadi”. Lubuk Gadang Tenggara. 2026

Safrianto. “Wawancara Pribadi”. Lubuk Gadang Tenggara. 2026.

Sahir, Syafrida Hafni, Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbi Kbm Indonesia,2021.

Siregar, Surya Hariman dan Khoerudin Koko , Fikih Muamalah. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Sudarsono, Andi, dan Suharsono, Yudi, Hubungan Persepsi Terhadap kesehatan Dengan Kesadaran (Mindfulness)Menyetor Sampah Anggota Klinik Asuransi Sampah Di Indonesia Medika. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan,Vol 04 No 01,2016.

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers,2014.

Suwarjin, Ushul Fiqh. Bengkulu: Penerbit Teras,2012.

Syahzinel. "Wawancara Pribadi ". Lubuk gadang tenggara. 2025**.**

Usman, Ujang, Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.

Wahyu. "Wawancara Pribadi ". Lubuk gadang tenggara. 2025.

Walgito, Bimo, Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset,2004.

Widjaja, Abdi, Fikih Muamalah. Gowa: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

Nama	: Peni Asri Mawinda
Nim	: 1222.069
Tempat/ Tanggal Lahir	: Kubang Gajah/ 23 Januari 2004
Program Studi	: Huku Ekonomi Syariah
Email	: peniasrimawinda.23@gmail.com
Alamat	: Kubang Gajah Jorong Letter W, Kec. Sangir, Kab.Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat
Anak Dari	: Heriyanto (Ayah) dan Yuliana (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak Ke-3 (tiga) dari 5 bersaudara

Pendidikan

1. TK Al-Hakim Teluk Air Putih
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 19 Teluk Air Putih
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 02 Solok Selatan
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Solok Selatan
5. Universitas Negeri Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi Tamat Tahun 2026

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00232 /Un.26.2/PP.00.9/ 02 /2026

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Peni Asri Mawinda** NIM. **1222069** tanggal 5 Februari 2026 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Kebiasaan Mengambil Bibit Kayu Manis Di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Ali Rahman, SH, MH**
NIP	:	19711226 199903 1 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Aspek Hukum dalam Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 5 Februari 2026
DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax. (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 0565 /Un.26.2/PP.00.9/05/2026 Bukittinggi, 13 Mei 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Wali Nagari Lubuk Gadang Tenggara*
2. *Wali Jorong Letter W*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Peni Asri Mawinda**
NIM	:	1222069
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
Judul Skripsi	:	**"Persepsi Masyarakat Terhadap Kebiasaan Mengambil Bibit Kayu Manis Untuk Dijualbelikan Di Nagari Lubuk Gadang Tenggara"**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
Waktu	:	13 Mei 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.










PERINGATAN:



